



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan anak tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama : ANAK
2. Tempat lahir : Samarinda (Kalimantan Timur)
3. Umur/ tanggal lahir : XXXX /XXX 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Samarinda.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/192/VII/2024/Resnarkoba tanggal 14 Juli 2024 ;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Wasti, S.H., M.H. dan rekan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Widyagama beralamat di Jl. KH Wahid Hasyim RT 008 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan Penunjukkan dari Hakim Nomor : XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tertanggal 5 Agustus 2024 ;

Anak pada persidangan ini didampingi oleh orang tuanya/ibu kandungnya yang bernama XXXX ;

Serta dihadiri pula oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda ;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) Klas II Samarinda atas nama Anak tanggal XX 2024 Nomor Register : I.B.53.VII.2024 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak korban, saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor **PDM-690/SAMAR/ 07/ 2024** tanggal 12 Agustus 2024 yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **Anak** dengan pidana pembinaan selama **3 (tiga) Tahun di LPKA Kelas IIA Samarinda yang berada di jalan Imam Bonjol No. 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara** dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha,
 - 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkotika jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto,

Halaman 2 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIK, DKK.

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak dan Anak mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang lebih ringan karena Anak menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun dan Anak ingin melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum ANAK dan ANAK tersebut diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum ANAK dan ANAK tersebut, Penasihat Hukum ANAK dan ANAK juga mengatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa ANAK dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Samarinda telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-690/ SAMAR/ 07/ 2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa anak bersama saksi MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIK (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi ADE MAULANA Als. OTE Bin. SOFYAN (dilakukan pemberkasan terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, yang bertempat di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang**

Halaman 3 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wita anak berada di dalam kamar rumahnya di jalan Sejati Gang Durian 3A No. 53 Rt. 27 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, tidak berapa lama datang saksi MUHAMMAD IRFAN yang merupakan saudara sepupu anak dengan maksud mengajak anak untuk mengambil narkotika jenis sabu atas suruhan saksi OTE yang merupakan Paman anak, adapun caranya adalah mengambilnya di tempat yang sudah ditentukan/ sistem jejak, lalu anakpun menyetujuinya karena sebelumnya anak sudah 5 (lima) kali melakukan hal tersebut, dikrenakan saksi OTE tidak memiliki nomor kontak saksi MUHAMMAD IRFAN, kemudian saksi OTE mengirimkan gambar lokasi yaang harus dituju, sehingga saksi OTE mengirimkannya ke handphone anak namun anak memberitahukan bahwa anak tidak memiliki paket data yang cukup, sehingga yang dibawa adalah handphone saksi OTE untuk meliht loksi yang telah ditentukan untuk pengambilan naarkotika jenis sabunya, kemudian anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN pergi ke daerah jalan Juanda 2 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KT 6439 CO milik anak sesuai dengan peta/ petunjuk di handphone saksi OTE yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IRFAN, sesampainya di tempat yang dimaksud sekitar jam 14.30 wita saksi MUHAMMAD IRFAN turun dari sepeda motor dan mencari narkotika jenis sabu di pinggir jalan bagian rumput- rumput di dekat tiang listrik, tidak berapa lama saksi MUHAMMAD IRFAN berhasil menemukannya yaitu berupa 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha, sedangkan anak menunggu tidak jauh dari tempat saksi MUHAMMAD IRFAN mengambil narkotika jenis sabu atau jaraknya sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN membawanya ke daerah jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda guna diantarkan kepada pemesan juga sesuai dengan perintah saksi OTE, namun sekitar jam 16.00 wita datang saksi YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H. Bin. JOKO MARYONO, saksi BUDI ARIFIN, S.H. Bin. SUGIYO (Alm) dan saksi I NYOMA ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA beserta Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya yang langsung melakukan pengamanan terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN, adapun sebelumnya saksi YUNUS, saksi BUDI dan saksi NYOMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 4 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN dilakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggam tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik saksi OTE, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan anak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai anak sebagai sarana transportasi transaksi narkoba jenis sabu.

- Bahwa terkait narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi OTE yang menyuruh saksi MUHAMMAD IRFAN untuk mengambilnya, yang kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN mengajak serta anak guna mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan, adapun atas hal tersebut anak mendapatkan upah dari saksi MUHAMMAD IRFAN sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana upah tersebut berasal dari saksi OTE.
- Bahwa anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN mengetahui 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha tersebut berisi narkoba jenis sabu- sabu, yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi OTE.
- Bahwa anak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu- sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 117/11021.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu dengan berat total 15, 61 (lima belas koma enam puluh satu) gram brutto atau 14, 86 (empat belas koma enam puluh delapan) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengwas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.2024 tertanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang seluruhnya mengandung **metamfetamin** sebagaimana terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Lampiran I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa anak bersama saksi MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIK (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi ADE MAULANA Als. OTE Bin. SOFYAN (dilakukan pemberkasan terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, yang bertempat di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda berdasarkan informasi dari masyarakat saksi YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H. Bin. JOKO MARYONO, saksi BUDI ARIFIN, S.H. Bin. SUGIYO (Alm) dan saksi I NYOMA ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA beserta rekan- rekan yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Samarinda melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN, setelah dilakukan penangkapan terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN dilakukan pengeledahan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkotika jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggaman tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik saksi OTE, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna

Halaman 6 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan anak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai anak.

- Bahwa anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN mengetahui 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha tersebut berisi narkoba jenis sabu- sabu, yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi OTE.
- Bahwa anak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 117/11021.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu dengan berat total 15, 61 (lima belas koma enam puluh satu) gram brutto atau 14, 86 (empat belas koma enam puluh delapan) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengwas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.2024 tertanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang seluruhnya mengandung **metamfetamin** sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan ANAK melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum selanjutnya Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Bahwa laporan tersebut dipersidangan telah dibacakan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut : merekomendasikan agar klien dapat diberikan pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda, dengan pertimbangan :

Halaman 7 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindak pidana yang dilakukan klien ini baru pertama kalinya ;
2. Adanya kesanggupan dari orang tua untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi dan membimbing klien ;
3. Beberapa program pembinaan yang terdapat di LPKS diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku klien kearah yang lebih baik ;
4. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, "Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana", dipersidangan Anak berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dimana pada saat melakukan tindak pidana Anak berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal XXX 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, berdasarkan hal tersebut maka terhadap Anak dapat diajukan ke Sidang Anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi BUDI ARIFIN, S.H. Bin. SUGIYO (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda yang melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita, yang bertempat di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu- sabu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, anak ditangkap bersama saksi MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIK (dilakukan pemberkasan terpisah) ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda berdasarkan informasi dari masyarakat saksi bersama saksi YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H. dan saksi I NYOMA ANGGA, S.H. beserta rekan- rekan yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Samarinda melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN, setelah dilakukan penangkapan terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN dilakukan pengeledahan dan didapati barang bukti

Halaman 8 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggam tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik saksi OTE, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan anak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai anak.

- Bahwa Anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN mengetahui 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu, yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi OTE.
- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali mengantarkan saksi MUHAMMAD IRFAN mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu- sabu yang kemudian atas perbuatan anak tersebut anak mendapatkan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN.
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membantah mengenai Anak baru mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan narkoba jenis sabu pada saat sebelum tertangkap atau yang terakhir kali anak mengantarkan saksi MUHAMMAD IRFAN, pada waktu pertama sampai dengan keempat Anak tidak mengetahui barang yang diambil oleh Saksi Muhammad Irfan adalah Narkoba jenis sabu ;

2. **Saksi I NYOMAN ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di pemeriksa sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda yang melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita, yang bertempat di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu- sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, anak ditangkap bersama saksi MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIK (dilakukan pemberkasan terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda berdasarkan informasi dari masyarakat saksi, saksi YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H. Bin. JOKO MARYONO dan saksi BUDI ARIFIN, S.H. beserta rekan-rekan yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Samarinda melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN, setelah dilakukan penangkapan terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN dilakukan pengeledahan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggam tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik saksi OTE, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan anak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai anak.
- Bahwa Anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN mengetahui 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu, yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi OTE.
- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali mengantarkan saksi MUHAMMAD IRFAN mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu- sabu yang kemudian atas perbuatan anak tersebut anak mendapatkan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN.
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membantah mengenai Anak baru mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan narkoba jenis sabu pada saat sebelum tertangkap atau yang terakhir kali anak mengantarkan saksi MUHAMMAD IRFAN, pada waktu pertama sampai dengan keempat Anak tidak mengetahui barang yang diambil oleh Saksi Muhammad Irfan adalah Narkoba jenis sabu ;

3. **Saksi MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIQ**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



- Bahwa saksi bersama anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita, yang bertempat di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu- sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wita anak berada di dalam kamar rumahnya di jalan Sejati Gang Durian 3A No. 53 Rt. 27 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, tidak berapa lama datang saksi yang merupakan saudara sepupu anak dengan maksud mengajak anak untuk mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan saksi OTE yang merupakan Paman anak, adapun caranya adalah mengambil di tempat yang sudah ditentukan/ sistem jejak, lalu anak pun menyetujuinya karena sebelumnya anak sudah 5 (lima) kali melakukan hal tersebut, dikarenakan saksi OTE tidak memiliki nomor kontak saksi, kemudian saksi OTE mengirimkan gambar lokasi yang harus dituju, sehingga saksi OTE mengirimkannya ke handphone anak namun anak memberitahukan bahwa anak tidak memiliki paket data yang cukup, sehingga yang dibawa adalah handphone saksi OTE untuk melihat lokasi yang telah ditentukan untuk pengambilan narkoba jenis sabunya, kemudian anak dan saksi pergi ke daerah jalan Juanda 2 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KT 6439 CO milik anak sesuai dengan peta/ petunjuk di handphone saksi OTE yang dibawa oleh saksi, sesampainya di tempat yang dimaksud sekitar jam 14.30 wita saksi turun dari sepeda motor dan mencari narkoba jenis sabu di pinggir jalan bagian rumput- rumput di dekat tiang listrik, tidak berapa lama saksi berhasil menemukannya yaitu berupa 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha, sedangkan anak menunggu tidak jauh dari tempat saksi mengambil narkoba jenis sabu atau jaraknya sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut anak dan saksi membawanya ke daerah jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda guna diantarkan kepada pemesan juga sesuai dengan perintah saksi OTE, namun sekitar jam 16.00 wita datang beberapa Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya yang langsung melakukan pengamanan terhadap anak dan saksi, selanjutnya terhadap anak dan saksi dilakukan pengeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu)



poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggam tangan kiri saksi, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik saksi OTE, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan anak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai anak sebagai sarana transportasi transaksi narkoba jenis sabu.

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi OTE yang menyuruh saksi untuk mengambilnya, yang kemudian saksi mengajak anak untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan ;
- Bahwa anak mendapatkan upah dari saksi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana upah tersebut berasal dari saksi OTE.
- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali mengantarkan saksi mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu- sabu yang kemudian atas perbuatan anak tersebut anak mendapatkan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi, namun saksi baru memberitahukan bahwa barang yang diambil tersebut merupakan narkoba jenis sabu- sabu pada saat pengambilan yang kelima atau pada saat sebelum tertangkap.
- Bahwa saksi dan Anak tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan ;

4. **Saksi ADE MAULANA Als. OTE Bin. SOFYAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman anak ;
- Bahwa sebelumnya anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita, yang bertempat di Jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu- sabu.
- Bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan



enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggam tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik saksi, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan anak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai anak.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita saksi dihubungi oleh Sdr. ARUL (DPO) melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp dengan mengatakan “ini ada punya om tolong ambilkan” yang kemudian saksi menyetujuinya, dimana barang yang akan diambil tersebut merupakan narkoba jenis sabu- sabu, lalu saksi menyuruh saksi MUHAMMAD IRFAN untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di jalan Juanda 2 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN mengajak Anak untuk mengambilnya bersama karena Anak yang memiliki sepeda motor dan sebelumnya anak sudah beberapa kali diajak oleh saksi MUHAMMAD IRFAN untuk mengambil narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 wita saksi MUHAMMAD IRFAN dan anak berangkat ke tempat yang dimaksud dengan membawa serta handphone saksi yang terdapat arahan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu, setelah berhasil anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN mengantarkannya ke pemesan sesuai arahan saksi yaitu ke daerah jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, namun sesampainya di tempat yang dimaksud saksi MUHAMMAD IRFAN dan anak dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda, dimana setelah ditangkap saksi MUHAMMAD IRFAN dan anak mengaku narkoba jenis sabu tersebut diambil atas suruhan saksi, atas perihal tersebut saksi juga dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi OTE yang menyuruh saksi MUHAMMAD IRFAN untuk mengambilnya, yang kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN mengajak serta anak guna mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan, adapun atas hal tersebut anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dari saksi MUHAMMAD IRFAN sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana upah tersebut berasal dari saksi.

- Bahwa Anak sudah 5 (lima) kali mengantarkan saksi MUHAMMAD IRFAN mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu- sabu yang kemudian atas perbuatan anak tersebut anak mendapatkan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN, namun saksi MUHAMMAD IRFAN baru memberitahukan bahwa barang yang diambil tersebut merupakan narkoba jenis sabu- sabu pada saat pengambilan yang kelima atau pada saat sebelum tertangkap.
- Bahwa Saksi dan Anak tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan ANAK tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan ANAK, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangannya di Penyidik dan dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Anak bersama saksi MUHAMMAD IRFAN dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resnaarkoba Polresta Samarinda pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita, yang bertempat di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu- sabu.
- Bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggam tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik saksi OTE, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan anak

Halaman 14 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai anak.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wita anak berada di dalam kamar rumahnya di jalan Sejati Gang Durian 3A No. 53 Rt. 27 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, tidak berapa lama datang saksi MUHAMMAD IRFAN yang merupakan saudara sepupu anak dengan maksud mengajak anak untuk mengambil narkotika jenis sabu atas suruhan saksi OTE yang merupakan Paman anak, adapun caranya adalah mengambilnya di tempat yang sudah ditentukan/ sistem jejak, lalu anakpun menyetujuinya karena sebelumnya anak sudah 5 (lima) kali melakukan hal tersebut, dikrenakan saksi OTE tidak memiliki nomor kontak saksi MUHAMMAD IRFAN, sehingga yang dibawa adalah handphone saksi OTE untuk melihat lokasi yang telah ditentukan untuk pengambilan narkotika jenis sabunya, kemudian anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN pergi ke daerah jalan Juanda 2 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KT 6439 CO milik anak sesuai dengan peta/ petunjuk di handphone saksi OTE yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IRFAN, sesampainya di tempat yang dimaksud sekitar jam 14.30 wita saksi MUHAMMAD IRFAN turun dari sepeda motor dan mencari narkotika jenis sabu di pinggir jalan bagian rumput- rumput di dekat tiang listrik, tidak berapa lama saksi MUHAMMAD IRFAN berhasil menemukannya yaitu berupa 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha, sedangkan anak menunggu tidak jauh dari tempat saksi MUHAMMAD IRFAN mengambil narkotika jenis sabu atau jaraknya sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN membawanya ke daerah jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda guna diantarkan kepada pemesan juga sesuai dengan perintah saksi OTE, namun sekitar jam 16.00 wita datang saksi YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H. Bin. JOKO MARYONO, saksi BUDI ARIFIN, S.H. Bin. SUGIYO (Alm) dan saksi I NYOMA ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA beserta Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya yang langsung melakukan pengamanan terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN, adapun sebelumnya saksi YUNUS, saksi BUDI dan saksi NYOMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN dilakukan pengeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggam tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik saksi OTE, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan anak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai anak sebagai sarana transportasi transaksi narkoba jenis sabu.

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi OTE yang menyuruh saksi MUHAMMAD IRFAN untuk mengambilnya, yang kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN mengajak serta anak guna mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan, adapun atas hal tersebut anak mendapatkan upah dari saksi MUHAMMAD IRFAN sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana upah tersebut berasal dari saksi OTE.
- Bahwa Anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN mengetahui 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha tersebut berisi narkoba jenis sabu- sabu, yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh saksi OTE.
- Bahwa Anak baru mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan narkoba jenis sabu pada saat pengambilan yang terakhir atau yang kelima sesaat sebelum anak dilakukan penangkapan dan setelah mengetahuinya anak tetap mau mengantarkan saksi MUHAMMAD IRFAN.
- Bahwa Anak tanpa ijin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis sabu- sabu.
- Bahwa ANAK membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari ANAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak ingin melanjutkan sekolah sehingga orang tua ingin agar anak tetap melanjutkan sekolah ;
- Bahwa dengan masalah ini orang tua berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Anak dan dapat berubah kearah yang lebih baik lagi serta menyadari apa yang dilakukan adalah salah dan tidak mengulangi lagi ;

Halaman 16 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua masih sanggup untuk mengawasi, mendidik dan menyayangi Anak oleh karenanya berharap agar Anak dikembalikan ke orang tua ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha,
- 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto,
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan ANAK sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 117/11021.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu dengan berat total 15, 61 (lima belas koma enam puluh satu) gram brutto atau 14, 86 (empat belas koma enam puluh delapan) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengwas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.2024 tertanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang seluruhnya mengandung **metamfetamin** sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ANAK serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ANAK pada saat melakukan tindak pidana berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal XXX 2010 yang

Halaman 17 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda ;

- Bahwa ANAK telah ditangkap bersama saksi MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIK (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi ADE MAULANA Als. OTE Bin. SOFYAN (dilakukan pemberkasan terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita yang bertempat di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda ;
- Bahwa awal mula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wita anak berada di dalam kamar rumahnya di Jalan Sejati Gang Durian 3A No. 53 Rt. 27 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, tidak berapa lama datang saksi MUHAMMAD IRFAN yang merupakan saudara sepupu anak dengan maksud mengajak anak untuk mengambil narkotika jenis sabu atas suruhan saksi OTE yang merupakan Paman anak ;
- Bahwa cara yang dilakukan anak dan Saksi Muhammad Irfan adalah saksi Muhammad Irfan mengajak Anak untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan/sistem jejak, lalu anakpun menyetujuinya karena sebelumnya anak sudah 5 (lima) kali melakukan hal tersebut, dikarenakan saksi OTE tidak memiliki nomor kontak saksi MUHAMMAD IRFAN, kemudian saksi OTE mengirimkan gambar lokasi yang harus dituju, sehingga saksi OTE mengirimkannya ke handphone anak namun anak memberitahukan bahwa anak tidak memiliki paket data yang cukup, sehingga yang dibawa adalah handphone saksi OTE untuk melihat lokasi yang telah ditentukan untuk pengambilan narkotika jenis sabunya, kemudian anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN pergi ke daerah jalan Juanda 2 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KT 6439 CO milik anak ;
- Bahwa peta/petunjuk di handphone saksi OTE yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IRFAN, sesampainya di tempat yang dimaksud sekitar jam 14.30 wita saksi MUHAMMAD IRFAN turun dari sepeda motor dan mencari narkotika jenis sabu di pinggir jalan bagian rumput- rumput di dekat tiang listrik, tidak berapa lama saksi MUHAMMAD IRFAN berhasil menemukannya yaitu berupa 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha, sedangkan anak menunggu tidak jauh dari tempat saksi MUHAMMAD IRFAN mengambil narkotika jenis sabu atau jaraknya sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN membawanya ke daerah jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda guna diantarkan

Halaman 18 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemesan juga sesuai dengan perintah saksi OTE, namun sekitar jam 16.00 wita datang saksi YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H. Bin. JOKO MARYONO, saksi BUDI ARIFIN, S.H. Bin. SUGIYO (Alm) dan saksi I NYOMA ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA beserta Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya yang langsung melakukan pengamanan terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN ;

- Bahwa selanjutnya terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN dilakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggam tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik saksi OTE, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan anak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai anak sebagai sarana transportasi transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi OTE yang menyuruh saksi MUHAMMAD IRFAN untuk mengambilnya, yang kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN mengajak serta anak guna mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan ;
- Bahwa atas pekerjaan mengantar Saksi Muhammad Irfan tersebut, Anak mendapatkan upah dari saksi MUHAMMAD IRFAN sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana upah tersebut berasal dari saksi OTE.
- Bahwa Anak dan Saksi Muhammad Irfan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 117/11021.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu dengan berat total 15, 61 (lima belas koma enam puluh satu) gram brutto atau 14, 86 (empat belas koma enam puluh delapan) gram netto.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.2024 tertanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam



perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang seluruhnya mengandung **metamfetamin** sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ANAK serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau** Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Hakim dapat memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur seperti tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Anak ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Anak yang identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga

Halaman 20 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”. Dalam hukum pidana, “**tanpa hak atau melawan hukum**” ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Dalam tindak pidana Narkotika unsur tanpa hak dan melawan hukum dikaitkan dengan ketentuan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi sehingga dianggap unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari :

- menawarkan untuk dijual,
- menjual,
- membeli,
- menjadi perantara dalam jual beli,
- menukar,
- menyerahkan atau
- menerima

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan



maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia **menjual** mengandung makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa **membeli** mengandung makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mengandung makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** artinya sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.;

Menimbang, bahwa **menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ANAK telah ditangkap bersama saksi MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIK (dilakukan pemberkasian terpisah) dan saksi ADE MAULANA Als. OTE Bin. SOFYAN (dilakukan pemberkasian terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita yang bertempat di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dimana awal mula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wita anak berada di dalam kamar rumahnya di Jalan Sejati Gang Durian 3A No. 53 Rt. 27 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, tidak berapa lama datang saksi MUHAMMAD IRFAN yang merupakan saudara sepupu anak dengan maksud mengajak anak untuk mengambil narkotika jenis sabu atas suruhan saksi OTE yang merupakan Paman anak ;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan anak dan Saksi Muhammad Irfan adalah saksi Muhammad Irfan mengajak Anak untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan/sistem jejak, lalu anakpun menyetujuinya karena sebelumnya anak sudah 5 (lima) kali melakukan hal tersebut, dikarenakan saksi OTE tidak memiliki nomor kontak saksi MUHAMMAD IRFAN, kemudian saksi OTE mengirimkan gambar lokasi yang harus dituju, sehingga saksi OTE mengirimkannya ke handphone anak namun anak memberitahukan bahwa anak tidak memiliki paket data yang cukup, sehingga yang dibawa adalah handphone saksi OTE untuk melihat lokasi yang telah ditentukan untuk pengambilan narkotika jenis sabunya, kemudian anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN pergi ke daerah jalan Juanda 2 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KT 6439 CO milik anak. Bahwa peta/petunjuk di handphone saksi OTE yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IRFAN, sesampainya di tempat yang dimaksud sekitar jam 14.30 wita saksi MUHAMMAD IRFAN turun dari sepeda motor dan mencari narkotika jenis sabu di pinggir jalan bagian rumput- rumput di dekat tiang listrik, tidak berapa lama saksi MUHAMMAD IRFAN berhasil menemukannya yaitu berupa 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha, sedangkan anak menunggu tidak jauh dari tempat saksi MUHAMMAD IRFAN mengambil narkotika jenis sabu atau jaraknya sekitar 1 (satu) meter, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN membawanya ke

Halaman 23 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda guna diantarkan kepada pemesan juga sesuai dengan perintah saksi OTE, namun sekitar jam 16.00 wita datang saksi YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H. Bin. JOKO MARYONO, saksi BUDI ARIFIN, S.H. Bin. SUGIYO (Alm) dan saksi I NYOMA ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA beserta Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya yang langsung melakukan pengamanan terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN. Bahwa selanjutnya terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN dilakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkotika jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggam tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik saksi OTE, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan anak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai anak sebagai sarana transportasi transaksi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saksi OTE yang menyuruh saksi MUHAMMAD IRFAN untuk mengambilnya, yang kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN mengajak serta anak guna mengambil narkotika jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan, dan atas pekerjaan mengantar Saksi Muhammad Irfan tersebut, Anak mendapatkan upah dari saksi MUHAMMAD IRFAN sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana upah tersebut berasal dari saksi OTE.

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Muhammad Irfan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis unsur yang paling relevan dengan perbuatan Anak adalah unsur **"Menjadi perantara dalam jual beli"** karena Anak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan

Halaman 24 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkotika jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Anak tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika golongan I. Anak sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya pekerjaan Anak adalah tidak bekerja. Dan sekarang menjadi Anak Berhadapan Hukum dalam persidangan ini, sehingga dengan demikian perbuatan Anak dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Halaman 25 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 117/11021.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu dengan berat total 15,61 (lima belas koma enam puluh satu) gram brutto atau 14,86 (empat belas koma enam puluh delapan) gram netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.2024 tertanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang seluruhnya mengandung **metamfetamin** sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perbuatan Anak bersama dengan Saksi Muhammad Irfan telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Percobaan**" telah dijelaskan secara tegas dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" (pasal 1 angka 18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa ANAK telah ditangkap bersama saksi MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIK (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi ADE MAULANA Als. OTE Bin. SOFYAN (dilakukan pemberkasan terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita yang bertempat di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dimana awal mula pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wita anak berada di dalam kamar rumahnya di Jalan Sejati Gang Durian 3A No. 53 Rt. 27 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, tidak berapa lama datang saksi MUHAMMAD

Halaman 26 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN yang merupakan saudara sepupu anak dengan maksud mengajak anak untuk mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan saksi OTE yang merupakan Paman anak ;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan anak dan Saksi Muhammad Irfan adalah saksi Muhammad Irfan mengajak Anak untuk mengambil Narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan/sistem jejak, lalu anakpun menyetujuinya karena sebelumnya anak sudah 5 (lima) kali melakukan hal tersebut, dikarenakan saksi OTE tidak memiliki nomor kontak saksi MUHAMMAD IRFAN, kemudian saksi OTE mengirimkan gambar lokasi yang harus dituju, sehingga saksi OTE mengirimkannya ke handphone anak namun anak memberitahukan bahwa anak tidak memiliki paket data yang cukup, sehingga yang dibawa adalah handphone saksi OTE untuk melihat lokasi yang telah ditentukan untuk pengambilan narkoba jenis sabunya, kemudian anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN pergi ke daerah jalan Juanda 2 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KT 6439 CO milik anak ;

Menimbang, bahwa peta/petunjuk di handphone saksi OTE yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IRFAN, sesampainya di tempat yang dimaksud sekitar jam 14.30 wita saksi MUHAMMAD IRFAN turun dari sepeda motor dan mencari narkoba jenis sabu di pinggir jalan bagian rumput- rumput di dekat tiang listrik, tidak berapa lama saksi MUHAMMAD IRFAN berhasil menemukannya yaitu berupa 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha, sedangkan anak menunggu tidak jauh dari tempat saksi MUHAMMAD IRFAN mengambil narkoba jenis sabu atau jaraknya sekitar 1 (satu) meter. Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN membawanya ke daerah jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda guna diantarkan kepada pemesan juga sesuai dengan perintah saksi OTE, namun sekitar jam 16.00 wita datang saksi YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H. Bin. JOKO MARYONO, saksi BUDI ARIFIN, S.H. Bin. SUGIYO (Alm) dan saksi I NYOMA ANGGA, S.H. Anak dari I GEDE REMA beserta Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya yang langsung melakukan pengamanan terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak dan saksi MUHAMMAD IRFAN dilakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di

Halaman 27 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik saksi OTE, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan anak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai anak sebagai sarana transportasi transaksi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi OTE yang menyuruh saksi MUHAMMAD IRFAN untuk mengambilnya, yang kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN mengajak serta anak guna mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan dan atas pekerjaan mengantar Saksi Muhammad Irfan tersebut, Anak mendapatkan upah dari saksi MUHAMMAD IRFAN sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana upah tersebut berasal dari saksi OTE.

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Muhammad Irfan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana Anak dan Saksi Muhammad Irfan mendapat keuntungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali melakukan pengambilan dan pengantaran Narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak sudah 5 (lima) kali melakukan pengantaran bersama Saksi Muhammad Irfan dalam mengambil Narkoba jenis Sabu namun baru kejadian yang terakhir / ke-5 (lima) Anak baru mengetahui kalau yang diambil oleh Saksi Muhammad Irfan adalah Narkoba jenis sabu-sabu akan tetapi Anak tetap mengantarkan Narkoba jenis sabu dari Saksi Muhammad Irfan ke pembeli maka dengan demikian perbuatan Anak disini telah memenuhi unsur percobaan dalam pasal ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada ANAK atau tidak;

Halaman 28 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ANAK selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan ANAK dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan ANAK dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu ANAK haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga ANAK harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap ANAK bukan lagi merupakan balas dendam terhadap ANAK tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif, preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga ANAK tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan ANAK untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, terhadap permohonan dari Penasihat Hukum ANAK dan juga ANAK telah Majelis Hakim pertimbangkan yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ANAK telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK ditahan dan penahanan terhadap ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa putusan Hakim wajib mempertimbangkan Hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) Klas II Samarinda atas nama Anak tanggal 19 Juli 2024 Nomor Register : I.B.53.VII.2024 pada pokoknya Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebagaimana termuat dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini halmana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya Anak (klien), dengan rekomendasi, apabila masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya klien dapat di Pidana Pembinaan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) Klas II Samarinda tersebut atas

Halaman 29 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak (klien) 19 Juli 2024 Nomor Register : I.B.53.VII.2024, Hakim dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkannya dengan lebih mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak agar nantinya menjadi manusia yang lebih baik lagi, mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana yang extraordinary crime dimana Narkotika ini merupakan kejahatan yang luar biasa yang sudah menyebar keseluruh pelosok baik di desa maupun perkotaan baik orang muda maupun orang dewasa sehingga pemberantasannya pun harus sungguh-sungguh, Hakim melihat ANAK hanya ikut-ikutan saja ketika disuruh mengantarkan Saksi Muhammad Irfan dalam mengambil Narkotika jenis sabu kemudian diantarkan ke pembeli walaupun Anak mengetahui kalau barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu pada saat pengantaran terakhir (kelima) namun Anak tetap mengantarkan Saksi Muhammad Irfan ke pembeli tidak menolak sehingga dalam hal ini ANAK perlu mawas diri, bertobat sehingga tidak mengulangi lagi pidana apapun khususnya yang berhubungan dengan Narkotika jenis apapun dengan demikian Hakim berpendapat ANAK ditempatkan pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di persidangan Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua dari Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya mohon agar putusannya Anak dikembalikan ke Orang Tua dengan alasan :

- Bahwa orang tua ingin agar anak tetap melanjutkan sekolah ;
- Bahwa dengan masalah ini orang tua berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Anak dan dapat berubah kearah yang lebih baik lagi serta menyadari apa yang dilakukan adalah salah dan tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa sebagai orang tua masih sanggup untuk mengawasi, mendidik dan menyayangi Anak oleh karenanya berharap agar Anak dikembalikan ke orang tua ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim yang didasarkan pula atas pemeriksaan di muka persidangan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Anak, dengan demikian Hakim berpendapat Anak dapat dipertanggungjawabkan dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar dalam diri maupun perbuatan Anak, sehingga Anak harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu

Halaman 30 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Anak harus dijatuhi pidana/tindakan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha,
- 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto,
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka ditetapkan kembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIQ, DKK.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba juga memberikan pidana berupa denda namun oleh karena ini perkara anak sehingga berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam Pasal 71 berbunyi :

Ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.

Ayat (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Ayat (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA tersebut untuk pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan ANAK bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Perbuatan ANAK merusak diri sendiri dan juga generasi muda pada umumnya terhadap peredaran Narkotika tersebut ;

Keadaan yang meringankan:

- ANAK mengakui terus terang perbuatannya.
- ANAK menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
- ANAK ingin meneruskan sekolah ;
- ANAK masih muda dan masih bisa dibina dan dibimbing memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan di bawah ini dianggap yang paling adil untuk diri Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ANAK dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang yang berkenaan dengan ini terutama Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 71 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana pembinaan dalam lembaga di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas IIA Samarinda yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 68 Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara selama **2 (dua) Tahun** dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha,
- 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto,
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIQ, DKK.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2024**, oleh **NUR SALAMAH, S.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NUR FADILAH SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan dihadiri oleh **MELATI WARNA DEWI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, serta dihadapan Anak didampingi oleh Orang tua kandung dan Pembimbing Pemasyarakatan (PK) Bapas Klas II Samarinda, serta Penasihat Hukum Anak tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR FADILAH SARI, S.H.

NUR SALAMAH, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr